



JANJI SUCI YANG TERKOYAK OLEH PIHAK KETIGA: PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INTERVENSI POLIS ASURANSI KESEHATAN BERBASIS CO-PAYMENT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

THE SACRED PROMISE TORN APART BY A THIRD PARTY: CONSUMER PROTECTION AGAINST THE INTERVENTION OF HEALTH INSURANCE POLICIES BASED ON CO-PAYMENT BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) VIEWED FROM THE THEORY OF LEGAL CERTAINTY

Robert Wijaya Nugroho^{1*}, Rosalinda Elsina L²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: 1322400014@untag-sby.ac.id^{1*}, rosalindael@untag-sby.ac.id²

Abstract

This study examines the legal implications of the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 7 of 2025, which mandates a 10% Co-Payment system for all health insurance policyholders, including existing policies. Although the regulation aims to curb medical inflation and prevent moral hazard, it has sparked controversy for violating the principle of *pacta sunt servanda*—agreements must be kept—and for reducing consumer rights without consent. Using a normative legal approach, this research analyzes the legal standing of the circular within the framework of legal certainty and consumer protection theories. The findings indicate that Circular Letter 7/25 potentially exceeds its administrative authority, creates legal uncertainty, and contradicts the principles of consumer protection as stipulated in the Consumer Protection Law, the OJK Law, and the Insurance Law. The study emphasizes the need for a policy review to ensure a balance between the interests of the insurance industry and public welfare. It recommends that OJK coordinate with relevant ministries to address medical inflation through national healthcare cost regulation rather than by transferring additional financial burdens to policyholders.

Keywords: Consumer protection, legal certainty, health insurance, OJK, Co-Payment, *pacta sunt servanda*.

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 7 Tahun 2025 yang mewajibkan penerapan sistem Co-Payment sebesar 10% bagi seluruh pemegang polis asuransi kesehatan rawat inap, termasuk polis lama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan inflasi medis dan mencegah moral hazard, namun menimbulkan polemik karena dianggap melanggar asas *pacta sunt servanda*—janji harus ditepati—serta mengurangi hak konsumen tanpa persetujuan mereka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum surat edaran tersebut dalam konteks teori kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa SE OJK 7/25 berpotensi melampaui fungsi administratifnya, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU OJK, dan UU Perasuransian. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kepentingan industri asuransi dan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi diberikan agar OJK berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menekan inflasi medis melalui regulasi biaya kesehatan, bukan dengan membebankan risiko tambahan kepada pemegang polis.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, kepastian hukum, asuransi kesehatan, OJK, Co-Payment, *pacta sunt servanda*.

PENDAHULUAN

Munculnya wabah covid-19 membawa banyak perubahan didalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, virus yang menyerang sistem pernafasan ini masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak saat ditetapkannya covid-19 ini sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dampaknya mulai dirasakan di Indonesia. Meskipun tidak semua dampak negatif dan tetap ada beberapa dampak positif seperti pengambilan hikmah dari faktor keagamaan, dipakainya teknologi atau aplikasi untuk mengadakan rapat dari jarak jauh, namun dampak negatif juga sangat dirasakan dibeberapa sektor seperti di sektor kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya yang menjadi korban dari adanya pandemi covid-19 ini. Industri asuransi yang bergerak didalam asuransi kesehatan rawat inap pun sangat terkena imbasnya, sejak dari tahun 2020 hingga saat ini Inflasi medis masih terus berlanjut diperkirakan akan tembus sebesar 19% untuk tahun 2025 ini. Inflasi medis ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor sadar kesehatan yang harus diketahui dan dijaga oleh masyarakat sendiri supaya tidak terkena penyakit, sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar dari masyarakat seperti, naiknya harga perawatan setiap penyakit di rumah sakit, mahalnya obat-obatan yang bagus, rekomendasi dokter yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Willis Tower Watson (WTW) faktor utama yang menyebabkan inflasi medis di asia pasifik termasuk Indonesia adalah tingginya biaya alat medis baru yang pakai oleh kebanyakan rumah sakit atau layanan kesehatan. Sedangkan menurut Cahya E Prasetyo dan Ascobat Gani, inflasi medis di Indonesia terjadi dikarenakan adanya harapan hidup yang semakin meningkat, sehingga layanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ketika mereka masuk dalam usia senja. Lain lagi dengan pendapat dari Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo Phd, dari fakultas ekonomi dan bisnis, guru besar Universitas Airlangga mengatakan bahwa inflasi medis di Indonesia terjadi bukan saja mengenai masalah teknis, namun juga terkait kondisi struktural yang konsisten. Maksudnya, infrastruktur kesehatan Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku impor, hal inilah yang menyebabkan inflasi medis melambung tinggi, karena harga obat itu sendiri mempunyai kesensitifan pada naiknya harga kurs dan akhirnya berdampak pada krisis secara global. Hal-hal ini lah yang memicu inflasi medis di Indonesia meroket dalam beberapa tahun terakhir ini dan pada akhirnya berimbas kepada polis asuransi kesehatan rawat inap yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menggantungkan keamanan finansialnya kepada asuransi tersebut, yakni dengan adanya kenaikan premi yang cukup tinggi akibat dari jumlah dan banyaknya klaim yang sangat besar. Inflasi medis yang terus menanjak inilah yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran bagi perusahaan asuransi, karena untuk perusahaan asuransi, premi, pendapatan, keuntungan dan klaim merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan asuransi. Perihal kenaikan premi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis saat perpanjangan polis menjadi wajar dikarenakan inflasi medis, klaim, dan kenaikan premi mempunyai hubungan yang positif sekaligus mempunyai dampak jangka yang panjang.

Terkait dengan fenomena ini, pada bulan mei tahun 2025 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut SE OJK 7/25 dipublikasikan. Dimana intisari dari pada SE OJK 7/25 ini adalah mewajibkan seluruh pemegang polis yang memiliki manfaat asuransi kesehatan rawat inap untuk menerapkan sistem bagi risiko sebagian atau disebut juga *Co-Payment*, yaitu 10% terhadap klaim rawat inap atau kuitansi yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dan ketentuan ini akan diberlakukan serentak baik mulai per tanggal 01 Januari 2026, sedangkan produk asuransi kesehatan yang sudah terlanjur terbit dan mengalami perpanjangan lebih dari tanggal 01 Januari 2026 mendapatkan toleransi hingga 31 Desember 2026, setelah itu tahun 2027 sudah tidak ada polis lagi yang tidak memakai sistem bagi risiko sebagian atau *Co-Payment* sebesar 10%. Sebenarnya maksud dan tujuan daripada SE OJK 7/25 ini dengan memberlakukan ketentuan pembagian risiko sebagian atau *Co-Payment* sebesar 10% pada setiap polis asuransi kesehatan yang mempunyai manfaat, dimana manfaat tersebut mempunyai akses untuk pembayaran fasilitas dan layanan kesehatan akibat menurunnya kondisi kesehatan adalah untuk mencegah *moral hazard* atau perilaku yang tidak bertanggung jawab dikarenakan seseorang itu tahu bahwa yang menanggung risiko atau potensi kerugian itu adalah orang lain dan membatasi penggunaan layanan kesehatan oleh pemegang polis dan / atau tertanggung secara berlebihan. Selain itu, pemberlakuan sistem bagi risiko sebagian atau *Co-Payment* 10% ini sebenarnya juga diharapkan pemegang polis dan / atau tertanggung lebih berhati-hati dan bijaksana dalam penggunaan asuransi kesehatan miliknya. Dampak yang akan diperkirakan oleh OJK perihal pemberlakuan ketentuan bagi risiko sebagian atau *Co-Payment* sebesar 10% ini adalah premi asuransi kesehatan tidak terus-terusan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga industri asuransi ini masih terus berkembang khususnya pada produk asuransi kesehatan rawat inap dan nasabah-nasabah yang dalam taraf ekonomi cukup, masih bisa mempunyai polis asuransi kesehatan demi perlindungan finansial dikemudian hari yang diakibatkan oleh sakit penyakit atau kecelakaan. Meskipun pada SE OJK 7/25 ini juga mengatur pembatasan sistem bagi risiko atau *Co-Payment* 10% nya ini dengan maksimal tiga juta rupiah untuk klaim rawat inap dan tiga ratus ribu rupiah untuk klaim rawat jalan, namun demikian kebijakan ini menjadikan industri asuransi menjadi bergejolak, terutama masyarakat Indonesia yang dengan kemampuan finansialnya masih dalam kondisi berkembang dan membutuhkan asuransi kesehatan untuk melindungi segala risiko yang disebabkan oleh sakit penyakit atau kecelakaan yang dimana akan membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan dari rumah sakit dan berpikir tidak akan mengeluarkan lagi biaya yang tidak terduga.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Konsumen

Sebagai negara hukum yang berdaulat sudah selayaknya negara Indonesia melalui pemerintahnya mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, termasuk sisi kesehatan yang nyata-nyata ini adalah bagian dari hak asasi manusia, hal ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang selanjutnya disebut UUD

NRI 1945, memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Dimana tertera bahwa setiap individu adalah pribadi yang mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak termasuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan hukum ini diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK. Sedangkan perlindungan konsumen dalam konteks produk asuransi, mulai dari bagaimana sebuah perusahaan asuransi itu dapat melakukan kegiatan usahanya didalam negara Indonesia, bagaimana produk asuransi itu layak untuk ditawarkan, siapa yang mengawasi semua kegiatan usaha perasuransian ini, termasuk segala jenis sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan asuransi jika terbukti melakukan pelanggaran. Semuanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian dimana pada undang-undang ini membahas segala sesuatu tentang asuransi termasuk turunannya berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai POJK. Regulasi ini juga berperan guna memastikan apa saja yang perlu dilindungi dari hak-hak pemegang polis, kejelasan informasi dari pihak perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Polis

Polis adalah bukti dari kesepakatan atas perjanjian yang dibuat oleh konsumen asuransi atau pemegang polis (istilah yang dipakai didalam asuransi) dengan perusahaan asuransi terkait yang juga disebut sebagai penanggung yang memuat tulisan-tulisan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk segala syarat dan ketentuannya terhadap perlindungan atas risiko yang akan dihadapi. Keberadaan polis ini juga menjadi bukti sah nya sebuah perjanjian, menjelaskan secara detail apa saja yang akan ditanggung oleh penanggung, mulai dari data dari pemegang polis atau tertanggung yang dimaksud, jenis manfaat yang disepakati, pengecualian yang diberlakukan oleh penanggung, kewajiban dan hak masing-masing pihak, tata cara klaim, periode perlindungan,bagaimana cara pemegang polis melakukan klaim, hingga dimana dan seperti apa jika terjadi sengketa.

Asuransi Kesehatan

Asuransi berasal dari bahasa latin “*assurantie*” yang berarti atau jika diartikan dalam bahasa inggris adalah “*insurance*”. Asuransi mempunyai arti sebuah perjanjian atas masing-masing pihak antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen asuransi (pemegang polis), dimana diperjanjian itu tergantung sebuah pertanggungan terhadap sebuah risiko atau kejadian-kejadian yang datang tidak dapat diprediksi dan tak terduga di masa yang akan datang dengan imbalan perlindungan finansial yang diperjanjian oleh penanggung kepada pemegang polis jika pemegang polis setuju untuk membayarkan sejumlah premi kepada penanggung yang jumlahnya sudah disepakati didepan. Dari pengertian asuransi diatas maka penjelasan asuransi kesehatan adalah pertanggungan yang diberikan oleh penanggung terkait dengan kemerosotan kesehatan yang terjadi kepada pemegang polis dan / atau tertanggung dan membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan

dari sebuah rumah sakit. Jika asuransi kesehatan ini diperoleh dari perusahaan asuransi swasta secara individual, asuransi kesehatan ini sering disebut juga asuransi manfaat rawat inap yang dimana, jika pemegang dan / atau tertanggung hendak menikmati pertanggungan secara finansial, harus mendapatkan perawatan rawat inap disebuah rumah sakit tertentu.

Co-Payment

Istilah *Co-Payment* pada asuransi kesehatan swasta akhir-akhir ini memang dikarenakan tingginya inflasi medis yang terjadi ditanah air Indonesia, khususnya kota-kota besar. *Co-Payment* sendiri mempunyai arti sistem mekanisme terhadap sebuah pembayaran dalam konteks asuransi kesehatan rawat inap, dimana pemegang polis dan / atau tertanggung diwajibkan untuk membayar sebagian biaya atas fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, sementara biaya sisanya yang tertera didalam kuitansi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi terkait yang mempertanggungkan tertanggung atas manfaat rawat inap. Istilah ini tidak sama dengan istilah “*Deductible*” yang mempunyai pengertian pembayaran wajib dilakukan terlebih dahulu oleh pemegang polis kepada instansi terkait dengan manfaat yang dimiliki sebelum manfaat secara keseluruhan dipenuhi oleh perusahaan asuransi atau penanggung. Meski *Co-Payment* ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah moral hazard atau jika dijabarkan adalah *Co-Payment* ini diharapkan mencehah perilaku menyimpang untuk melakukan sebuah tindakan dikarenakan orang ini tahu bahwa penerima risiko atau kerugian bukanlah dirinya dan dia akan mendapatkan keuntungan akibat dari perlakunya namun seharusnya sistem *Co-Payment* ini harusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan konsumen dan memiliki sisi transparansi yang tinggi.

Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Cikal bakal lahirnya OJK adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya disebut UU OJK dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2013, dimana pada undang-undang tersebut diuraikan bahwa OJK adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan didalam hal pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan baik didalam dunia perbankan maupun lembaga atau jasa keuangan selain perbankan di Indonesia. Karena OJK adalah satu-satunya lembaga yang mengawasi lembaga atau jasa keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan, maka OJK juga diperlengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan jika diperlukan hingga memberikan sanksi kepada instansi yang terbukti melakukan pelanggaran. Awal mula dibentuknya OJK bertujuan untuk dapat mengatasi berbagai masalah dan kompleksitas pada keuangan global, dan menciptakan jalan keluar supaya tidak sampai terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dari pejabat dari masing-masing instansi dalam basis keuangan baik dalam perbankan ataupun lembaga atau jasa keuangan bukan perbankan serta meningkatkan efisiensi terhadap sektor keuangan. Selain itu, OJK juga diharapkan mampu memberikan perlindungan penuh pada kepentingan masyarakat, menjaga sistem keuangan dalam negeri terus stabil dan berkelanjutan, sekaligus mampu

mengatur alur sistem keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel. OJK juga mempunyai tugas untuk memberikan izin usaha atau pembukaan usaha baru di sektor perbankan maupun lembaga atau jasa keuangan lainnya selain perbankan, termasuk kewenangan untuk mencabut izin usahanya. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi-regulasi, melakukan penetapan terkait dengan tata cara pelaku usaha pada lembaga atau jasa keuangan.

Kepastian Hukum

Hukum yang baik adalah menggabungkan ketiga unsur atau pilar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun menurut Gustaf Radburch keadilan adalah hal yang terpenting dari ketiga pilar tersebut, namun bukan berarti kedua pilar tersebut tidak dibutuhkan, namun kedua pilar itu secara bersama-sama menopang keadilan. Kepastian hukum bagi negara Indonesia haruslah mencerminkan ideologi bangsa yaitu Pancasila oleh karena itu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kepastian hukum menurut Gustaf Radburch adalah hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi bukan saja terhadap bagaimana sebuah peraturan itu dijalankan, namun demikian bagaimana norma-norma yang memiliki muatan materi didalam peraturan tersebut memiliki prinsip-prinsip dasar hukum. Oleh karena itulah peraturan perundang-undangan sebagai norma atau hukum tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi dasar penyelenggaraan dan pedoman hukum dalam bernegara dan seharusnya antara norma yang satu dengan yang lain tidak saling kontradiksi atau berlawanan. Menurut Syatibi, kepastian hukum harus dikaitkan dengan filsafat hukum, karena jika tidak, maka hukum akan terasa sebagai posivistik saja, artinya hukum hanya diartikan sebagai sebuah perintah dari undang-undang dan mempunyai dampak yaitu sanksi. Hukum posivistik ini menceraikan keadilan hukum dengan kepastian hukum atau dengan kata lain, memisahkan hukum dengan moral didalamnya.

METODE

Dalam penelusuran hukum, peneliti menggunakan penelitian yang mempelajari atau memeriksa unsur-unsur hukum dengan jalan mengumpulkan semua bahan hukum, doktrin hukum dan lain sebagainya terkait dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian ini, serta membedah semua norma hukum tersebut demi menemukan titik terang atas permasalahan yang tengah diteliti. Penelitian ini sering dikatakan juga sebagai penelitian dengan pendekatan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat edaran adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh perjabatan yang mempunyai kewenangan dan / atau instansi pemerintah yang mempunyai maksud untuk memberi gambaran pelaksanaan terkait dengan suatu hal tertentu, termasuk pemberian saran atau arahan tentang bagaimana cara melaksanakan suatu hal tertentu tersebut. Umumnya, surat

edaran ini ditujukan kepada rekan kerja yang secara hierarki atau struktur organisasi dibawah atau pihak lain yang masih dalam ruang lingkup kewenangan penerbit surat edaran ini. Didalam teori hukum, surat edaran ini dikategorikan sebagai *beleidsregel* (kebijakan) atau sebagai *administrative guide lines* (pedoman administrasi). Surat edaran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang secara hukum tidak bisa dikategorikan sebagai peraturan perundangan, namun hanya sebagai pedoman pelaksanaan atau interpretasi terhadap suatu norma yang sudah ada sebelumnya. SE OJK 7/25 dikeluarkan oleh OJK sebenarnya untuk memberikan arahan kepada perusahaan asuransi guna memodifikasi penyesuaian sistem pembayaran klaim pada polis asuransi kesehatan rawat inap dengan skema baru yaitu *Co-Payment*. Skema Co-Payment ini mewajibkan seluruh peserta asuransi kesehatan rawat inap turut serta dalam membayar sebagian klaim yang terjadi yakni 10% dengan maksud mencegah terjadinya moral hazard sekaligus memperkuat kondisi keuangan industri asuransi serta meghindarkan premi asuransi kesehatan rawat inap melambung tinggi. Jika dilihat dari sisi normatif, SE OJK memang mempunyai kewenangan atas hal tersebut, kewenangan itu tertulis pada pasal 6 huruf d dan e UU OJK, yakni kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam pelaksanaan, pengawasan lembaga keuangan bukan bank, tidak terkecuali asuransi. Namun demikian secara substansi, penerapan sistem Co-Payment ini sebenarnya telah mengganti hak dasar konsumen tanpa persetujuan pemegang polis sebagaimana apa yang sudah disepakati diawal dalam bentuk polis. Kebijakan ini juga dinilai memunculkan resistensi publik dan anggapan bahwa beban ekonomi justru ingin dialihkan kepada konsumen asuransi atau pemegang polis yang sebenarnya justru harus dilindungi oleh perusahaan asuransi. Hal ini tentunya akan menjadi potensi sengketa dikemudian hari terhadap prinsip perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Selain itu kejadian ini juga berpotensi untuk melanggar prinsip kepastian hukum dimana kepastian hukum ini adalah salah satu pilar penting pada bangunan hukum itu sendiri selain keadilan dan kemanfaatan, dimana tanpa pilar-pilar ini, hukum tidak mampu berdiri dengan kuat. Seringkali meskipun hukum positif sudah berupaya untuk melindungi setiap warganya dengan kerangka hukum yang relatif terstruktur dengan rapi namun demikian pengimplementasian praktisnya masih terkendala untuk memastikan bahwa perlindungan hukum itu benar-benar terjadi.

Meskipun kedudukan SE OJK tidak masuk didalam hierarki peraturan perundangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat (1), *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan hanya merupakan alat administratif yang mempunyai sifat untuk internal saja dan tidak bisa menimbulkan norma baru yang mampu membatasi hak atau memberikan tambahan kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai polis asuransi kesehatan rawat inap, namun demikian didalam praktiknya, dikarenakan OJK adalah satu-satunya lembaga yang menaungi usaha perasuransian dimana kewenangannya ini bukan saja mengawasi, namun juga melakukan penyidikan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran tertentu. Atas kewenangan tunggal yang diberikan kepada OJK dari hulu ke hilir tersebut maka dengan sendirinya terciptalah paradigma di mata perusahaan asuransi, manakala ada arahan atau saran dari SE OJK, maka seolah-olah hal itu adalah

sebuah perintah yang harus ditaati dan jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan sanksi bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Oleh karna itu, Jika SE OJK 7/25 ini dipergunakan untuk memodifikasi hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan konsumen terkait dengan asuransi kesehatan rawat inap yang dimiliki oleh pemegang polis, maka tindakan itu bisa dikatakan telah melampaui batas fungsi administratifnya dan menimbulkan potensi terkoyaknya kepastian hukum.

Sebagai negara yang mengakui kedaulat hukum, Indonesia tentunya mengupayakan dengan segala cara untuk melindungi rakyatnya untuk terhindarkan dari kerugian. Untuk itulah UUPK ini lahir dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan perlindungan atas kepentingan konsumen dan pelaku usaha guna mendukung perekonomian yang stabil dan sehat. Perlindungan hukum ini adalah sebuah mekanisme yuridis yang disediakan oleh negara dalam kaitannya memberikan jaminan agar terpenuhinya hak-hak warga negara sekaligus menciptakan rasa aman terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan kemampuan atau kekuasaan. Lebih dalam, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum ini sebenarnya perlindungan yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sekaligus mengakui hak-hak asasi manusia yang sejatinya dipunyai oleh subjek hukum atas dasar keberlakuan hukum. Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan mempunyai sifat universal dan abadi. Untuk itu HAM ini harus dilindungi, dipertahankan, dihormati, tidak boleh disepelekan, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh siapapun dalam kondisi apapun termasuk oleh pemerintah dan pejabat negara. Hal ini juga dipertegas didalam UUD NRI 1945 bahwasanya Setiap orang berhak untuk diakui, mendapatkan jaminan perlindungan, memperoleh kepastian hukum yang adil didalam hak asasi manusia, termasuk diberlakukannya sama dimata hukum. Tugas utama dari pelindungan konsumen ini adalah memberikan jaminan bahwa kepastian hukum diberikan kepada konsumen, UUPK sebagai hukum yang secara umum melindungi konsumen diberbagai bidang, hal ini tertera pada pasal 1 angka 2 UUPK dimana UUPK menegaskan untuk semua “pelaku usaha” yang artinya semua orang atau badan hukum dimana mereka melakukan usaha termasuk didalam bidang jasa. Artinya, pelaku usaha dibidang jasa keuangan pun termasuk perusahaan asuransi wajib tunduk pada UUPK ini, meskipun sektor keuangan memang memiliki jalur khusus yaitu melalui UU OJK. Perlindungan konsumen jasa keuangan dimandatkan kepada OJK melalui UU OJK pasal 4 dan pasal 8, dimana dijelaskan disana bahwa salah satu dari sekian banyaknya fungsi dan tujuan dari dibentuknya OJK adalah untuk memperbaiki perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat dibidang jasa keuangan. Pemandatan ini dipertegas kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK Nomor 1/POJK.07/2013, Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dalam hal ini merupakan bentuk dari implementasi asas-asas UUPK yang diakomodir didalam ranah keuangan. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif, UUPK merupakan hukum yang bersifat umum yang bertujuan untuk melindungi konsumen disemua bidang, baik di usaha yang berbasis keuangan maupun bukan, sedangkan UU OJK maupun POJK, merupakan hukum yang bersifat khusus yang secara gamblang

memberikan mandat untuk melindungi konsumen khusus disektor jasa keuangan. Dalam konteks perlindungan hukum untuk konsumen asuransi atau pemegang polis terkait dengan adanya kejadian terbitnya SE OJK 7/25 ini seharusnya tidak boleh ada pihak ketiga yang bisa mengintervensi kesepakatan atas perjanjian yang sudah dibentuk oleh masing-masing pihak, hal ini dikarenakan semua pihak harusnya menghormati eksistensi hukum perjanjian yang dasarnya adalah KUHPerdata. Jika ditinjau secara asas dari sisi hukum perjanjian, polis itu terbit sudah melewati proses prinsip atas kesepakatan, prinsip kebebasan, proses itikad baik, dan harusnya polis itu sudah menjadi undang-undang bagi masing-masing pihak, dan tidak bisa diubah tanpa adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang membuatnya. Dalam UUPK, sebenarnya OJK ini berperan sebagai pelindung konsumen dengan cara mengawasi segala kegiatan disektor jasa keuangan termasuk perasuransian bukan justru melemahkan posisi konsumen asuransi khususnya pada konsumen asuransi rawat inap, dimana SE OJK ini memberikan beban baru untuk konsumen asuransi atau pemegang polis lama, dimana polis-polis ini sudah terbit jauh sebelum SE OJK 7/25 ini dipublikasikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut UU PPSK, yang mempunyai maksud dan tujuan menyelaraskan dan membuat kuat ekosistem sektor keuangan di Indonesia guna mempertahankan stabilitas serta mendukung perkembangan ekonomi, yang didalamnya termasuk sektor asuransi yang juga mempunyai tugas yakni menjaga kepastian hukum tetap aman sehingga meminimalisir permasalahan yang muncul dibidang jasa keuangan. UU PPSK ini seharusnya mempunyai dampak yang positif di sektor perasuransian untuk perlindungan hukum cukup tegas bagi pemegang polis perusahaan asuransi, serta memiliki relevansi dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi alasan dibalik UU PPSK ini dibentuk. Namun dalam kasus ini UU PPSK seakan belum bisa berperan banyak dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya konsumen asuransi kesehatan rawat inap.

Kepastian hukum pada peristiwa ini diduga terkoyak karena SE OJK 7/25 ini mewajibkan semua pemegang polis atau konsumen asuransi kesehatan rawat inap, tanpa membedakan apakah ini nasabah lama atau baru, semuanya dikenakan aturan *Co-Payment*. SE OJK 7/25 ini diindikasikan tidak menghargai asas-asas atau prinsip-prinsip hukum perjanjian, padahal polis asuransi kesehatan rawat inap ini terbit atau lahir dari kesepakatan atas perjanjian para pihak, yakni penanggung atau perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau konsumen asuransi. Hukum perjanjian adalah pilar utama ketika membahas hubungan hukum privat, yang bukan saja mempunyai maksud dan tujuan sebagai sarana untuk pertukaran kepentingan, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga sebuah kepastian hukum, keseimbangan masing-masing pihak, serta menciptakan keadilan. Hukum Perjanjian ini dasarnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, maka hukum perjanjian tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip yang ada didalam KUHP. Hukum perjanjian ini bisa dilihat didalam pasal 1313 KUHPerdata, dimana disana dikatakan bahwa perjanjian adalah satu tindakan baik satu orang atau lebih, yang masing-masing memberikan diri untuk saling terikat satu sama lain. Hukum perjanjian ini

ada didalam hukum perikatan dimana hal ini merupakan bagian dari hukum perdata yang didalamnya banyak sekali membahas aturan hak dan kewajiban didalam bidang harta dan kekayaan. Hukum perjanjian ini sebenarnya memiliki sifat supletif, dimana jika masing-masing pihak tidak mendetailkan segala sesuatunya secara jelas di dalam perjanjian, maka aturan yang berlaku adalah aturan yang ada didalam KUHPerdata. Namun demikian, jika masing-masing pihak sudah mendetailkan segala sesuatunya didalam perjanjian itu, maka kesepakatan itulah yang harus didahulukan, dengan catatan segala sesuatu yang tercantum didalam perjanjian itu tidak berseberangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, Asas-asas yang menjadi pilar atau pondasi hukum perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini ada didalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, dimana asas ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak secara bebas boleh membuat perjanjian, dengan catatan tidak berkontradiksi dengan undang-undang, ketertiban, maupun kesuliaan. Masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk membuat sebuah perjanjian, untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu hal karena alasang masing-masing, menentukan siapa saja yang bakal terlibat didalam perjanjian itu, bahkan sampai membuat isi, syarat-syarat yang diperjanjikan. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan keterbukaan untuk menuangkan syarat-syarat perjanjian yang diinginkan secara bebas tanpa disertai dengan paksaan. Dalam kaitannya dengan asuransi kesehatan rawat inap, pemegang polis dan / atau tertanggung mempunyai hak untuk memilih manfaat apa saja yang diinginkan dan setelah itu perusahaan asuransi atau penanggung akan segera menyajikan besaran biaya atau premi yang wajib diberikan kepada pemegang polis dan / atau tertanggung.
2. Asas Konsensualisme, disebut juga asas kesepakatan. Artinya, sebuah perjanjian akan lahir sesaat terjadinya kata sepakat diantara masing-masing pihak atas pokok-pokok perjanjian, bahkan tidak perlu sampai ada hal yang formalitas itu menadakan kesepakatan itu. Namun ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan perjanjian khusus, contoh perjanjian soal jual beli tanah atau sebuah bangunan. Asas ini juga merupakan pilar dari pada hukum perjanjian. Jika dikaitkan dengan asuransi khususnya asuransi kesehatan rawat inap, maka perjanjian ini bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan konsumen asuransi atau pemegang polis dan / atau tertanggung. Kesemuanya ini tercermin pada KUHPerdata pada pasal 1320. Kesepakatan ini bukan asal sepakat, namun dibatasi oleh syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini lebih menekankan kepada siapa atau orang yang membuat perjanjian itu. Syarat subjektif pada KUHPerdata pasal 1320 ini menekankan bahwa yang bisa membuat perjanjian itu adalah orang yang tentunya sepakat dan punya kecakapan dalam hal membuat sebuah perjanjian. Jika hal ini tidak dipatuhi dalam membuat perjanjian, maka perjanjian ini bisa dibatalkan. Oleh karena itu, dalam konteks asuransi, pemegang polis yang mempunyai wewenang atas polis sebuah asuransi, orang itu harus dikatakan dewasa secara hukum yakni perusahaan asuransi biasanya menetapkan usia minimal 21 tahun, dan tidak dalam pengampuan seseorang lainnya.

Sedangkan syarat objektif lebih menitikberatkan kepada sesuatu hal yang mau diperjanjikan itu. Suatu hal itu harus benar-benar jelas, bisa dihitung, bisa diukur dan suatu hal yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau kesusilaan yang hidup didalam masyarakat. Oleh sebab itu, polis asuransi begitu tebal, karena didalamnya memperinci secara detail dan jelas, apa-apa saja yang diperjanjikan dan disepakati bersama. Namun demikian, kontrak baku pada sebuah perjanjian asuransi yang substansinya sudah ditentukan sejak awal adalah sebuah perjanjian dengan konsep *take it or leave it*, dimana jika seseorang setuju dengan semua itu, maka boleh ditandatangan, begitu sebaliknya jika ada hal yang tidak setuju, maka boleh segera ditinggalkan. Oleh karena nya pada perjanjian baku disinyalir kurang memberikan ruang kebebasan bagi pihak yang kurang beruntung atau lemah untuk menegosiasi pada tahap pra kontrak berkaitan dengan klausal-klausal yang ada.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda*, asas ini mempunyai makna yaitu janji harus ditepati. Dengan kata lain, semua perjanjian yang sudah disepakati bersama, dibuat secara sah, dan mengikat akan berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang membuatnya. Asas ini dipegang teguh oleh hakim dan dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan, meskipun sisi kebahagiaan para pihak yang terlibat dan masyarakat luas juga dipertimbangkan. Oleh karenanya undang-undang itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad yang baik. Asas ini tertulis jelas pada pasal 1338 KUHPerdata. Hubungannya dengan asuransi khususnya pada asuransi kesehatan rawat inap, polis yang menjadi bukti kesepakatan itu harus dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak, baik pemegang polis yang wajib tunduk dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh pemegang polis. Di sisi lain sama hal nya dengan penanggung atau perusahaan asuransi tersebut tidak boleh semena-mena mengganti atau mengurangi manfaat yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis, adapun jika terjadi perubahan yang sekiranya memberikan penurunan manfaat atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan / atau tertanggung, maka sudah sepatutnya perusahaan asuransi atau penanggung itu wajib mendapatkan persetujuan baru dari pemegang polis.
4. Asas Itikad baik, asas ini juga melandasi perjanjian yang ingin dibuat, itikad baik ini dimaksudkan tidak ada hal yang merugikan yang akan terjadi atas perjanjian itu kepada pihak lainnya. Sebuah perjanjian hendaknya dilakukan dengan mengedepankan itikad baik, bukn hanya secara formalitas saja, melainkan juga secara moral. Bahkan asas itikad baik ini juga menjadi landasan fundamental dalam hukum internasional dan mempunyai maksud dan tujuan penting didalam penilaian tindakan yang rencananya akan dillaksanakan oleh masing-masing pihak.Kaitannya dengan asuransi, ketika pemegang polis dan / atau tertanggung ini hendak memiliki sebuah asuransi, maka diaharapkan menyampaikan informasi dengan jujur dan detail, agar perusahaan asuransi bisa menilai risikonya dengan tepat. Dilain sisi, perusahaan asuransi juga harus terbuka ketika menawarkan sebuah produk asuransi beserta manfaat-manfaatnya. Syarat-syarat, ketentuan dan segala hal yang menyangkut pemakaian manfaat harus dijelaskan secara

detail, dan tertera pada surat pengajuan asuransi jiwa atau kesehatan. Untuk mendukung ketransparansian ini, maka hurufnya juga harus dibuat jelas dan terang agar mata biasa mampu membacanya. Asas ini tertera pada KUHPerdata pasal 1315.

5. Asas Keseimbangan, atau *Equality before the Law*, sering disebut sebagai persamaan di hadapan hukum. Asas ini memberikan keseimbangan atau ruang yang sama pada semua orang yang ingin membuat sebuah perjanjian kepada pihak lain tanpa menimbang atau menilai kedudukan sosial seseorang, kekayaannya, jabatan yang dimiliki, agama atau bahkan ras tertentu. Hal ini tersirat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1) dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kedudukan semua orang warga negara wajib dipandang sama. Meskipun tidak dibahas secara konkret didalam KUHPerdata, namun demikian implementasi asas keseimbangan sesaat sebuah perjanjian dibuat, dapat ditinjau dari tiga unsur, yaitu; tindakan para pihak yang sedang melakukan sebuah perjanjian, isi dari pada perjanjian itu sendiri, serta subjek yang melakukan perjanjian tersebut dalam kondisi seperti apa, apakah masih dibawah umur secara hukum atau dalam pengampuan, seperti apa yang tertera dalam KUHPerdata Pasal 1320.

Teori kepastian hukum menjadi pilar dasar dalam hukum yang mengutamakan kejelasan, penghindaran dari kesewenang-wenangan didalam perundang-undangan, ketertiban sosial termasuk pada penerapannya, sehingga warga negara mampu beradaptasi dalam hal bertindak sekaligus mendapatkan rasa aman dan keadilan atas nama hukum. Asas ini memberikan jaminan bahwasanya hukum tertulis wajib dimengerti secara keseluruhan, dilakukan secara konsisten, penerapannya tanpa diskriminasi, sekaligus mudah diakses oleh masyarakat luas demi perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Begitu juga dengan sebaliknya, ketidakpastian hukum akan menimbulkan dampak tidak baik terhadap posisi yang lebih lemah, dan hal ini berpotensi untuk memunculkan praktik tidak adil dalam suatu perjanjian. Aspek-aspek yang harus ada dalam kepastian hukum adalah sebagai berikut;

- a. Norma hukum harus jelas, pembentukan dan penulisan hukum wajib dibuat dengan bahasa yang mudah dan tidak menimbulkan multitasir, supaya gampang untuk dimengerti dan diinterpretasikan oleh semua kalangan,
- b. Konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum harus dijalankan dengan konsisten oleh pemerintah baik yang ada di daerah maupun pusat, seluruh jajaran penegak hukum, serta pemangku jabatan publik, sekaligus juga berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali,
- c. Akses yang mudah ke publik, segala perundang-undangan, semua putusan pengadilan dapat diakses dengan mudah oleh warga negara supaya mereka tahu akan peraturan yang sedang berlaku sehingga mereka bisa beradaptasi dengan segala perilaku mereka,
- d. Keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya menjadi tolok ukur kepastian hukum, yakni ketika kepastian hukum itu terjamin, maka imbasnya tidak lain dan tidak bukan adalah keamanan dan ketertiban, karena warga negara sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya,

- e. Pembatasan terhadap hak atas pemberlakuan surut, berlakunya suatu kebijakan, peraturan atau perundang-undangan yang baru tidak boleh sampai pada menimbulkannya kerugian atas kepentingan yang sudah ada, oleh karena itu pembatasan pada retroaktif (pemberlakuan surut) ini perlu diatur.

Bermuara dari seorang tokoh hukum yang terkenal dengan teori tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Gustav Radbruch mengatakan bahwa, negara yang menganut sistem hukum positif wajib mengutamakan kepastian hukum dikarenakan hukum itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang ujung-ujungnya akan membawa kesejahteraan. Namun demikian, pada kesempatan yang lain, Radbruch juga menambahkan, hukum positif memang wajib ditaati sekalipun terlihat ada nuansa tidak adil didalamnya, kecuali ketidakadilannya sudah menduduki level yang tidak dapat ditoleransi lagi, maka pada posisi seperti itu, hukum positif tadi seharusnya digeser atas nama keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum harusnya tidak menjadi nilai yang absolut, namun hukum harus mempunyai keseimbangan dengan keadilan. Seandainya terjadi pada hukum positif yang benar menghasilkan kepastian hukum yang tinggi, namun juga mengkoyak prinsip keadilan secara umum atau kurangnya kesejahteraan didalam masyarakat luas, maka atas nama hukum itu sendiri, hukum positif itu tidak boleh dijalankan.

Pemakaian teori kepastian hukum dari Gustav Radburch ini jika dikaitkan kepada kasus terbitnya SE OJK 7/25 dan didalamnya mengharuskan semua pemegang polis atau konsumen asuransi kesehatan rawat inap harus menanggung sistem pembagian biaya atau disebut juga Co-Payment sebesar 10%, maka dapat diketahui bahwa pemberlakuan SE OJK 7/25 ini sangat bertentangan dengan teori hukum atas kepastian hukum termasuk juga dipandang dari sisi keadilan. Ketidakpastian hukum ini muncul karena SE OJK ini menimbulkan kegaduhan dan membuat kesejahteraan dari masyarakat menjadi berkurang, termasuk menciderai *asas pacta sunt servanda* pada hukum perjanjian yang mempunyai arti janji harus ditepati. Sedangkan dari sisi keadilan, dengan adanya kejadian ini pihak yang cenderung lemah, dibuat makin lemah oleh OJK karena dianggap OJK bukan lagi melindungi konsumen, melainkan ada tendensi melindungi pihak yang lebih kuat, yaitu perusahaan asuransi.

Berpijak pada teori kepastian hukum oleh Lon. L Fuller yang mempopulerkan teori “*The Inner Morality of Law*” (Moralitas Internal Hukum), dimana menurutnya, hukum yang bisa dikategorikan baik adalah hukum yang tidak hanya sekedar bersifat formalitas melainkan juga wajib mempunyai delapan prinsip moralitas internal hukum, supaya kepastian hukum dapat terwujud, delapan prinsip moralitas internal hukum itu adalah sebagai berikut;

- a. Peraturan yang dibuat harus berlaku secara umum, tidak boleh untuk tujuan tertentu saja,
- b. Peraturan yang dimaksud wajib diberikan layanan akses ke publik supaya masyarakat menjadi tahu,
- c. Peraturan yang dipublikasikan tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif,
- d. Peraturan harus jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan
- e. Peraturan baru yang dibuat tidak boleh berkontradiksi dengan peraturan sebelumnya,

- f. Peraturan yang dibuat secara kewajaran harus bisa ditaati oleh warga negara
- g. Peraturan yang dibuat mempunyai kestabilan, tidak mudah untuk diubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat,
- h. Adanya keselarasan antara peraturan yang tertulis dengan pengimplikasiannya.

Delapan prinsip moralitas internal hukum dari teori Lon. L Fuller ini jika dihubungkan dengan kasus keluarnya SE OJK 7/25, maka dapat diketahui bahwa SE OJK 7/25 yang mengharuskan semua pemegang polis atau konsumen asuransi rawat inap termasuk polis lama, untuk dikenakan skema pembagian biaya atau *Co-Payment* sebesar 10% ini terlihat menabrak prinsip moralitas internal hukum abjad c dan e. Bertabrakan dengan abjad c karena pemberlakuan skema Co-Payment ini dikenakan pada seluruh pemegang polis baik yang lama ataupun yang baru nanti di tahun 2026 dimana aturan ini baru akan diberlakukan. Hal ini jelas menimbulkan penolakan dari masyarakat luas yang mempunyai asuransi kesehatan rawat inap. Sedangkan bertentangan dengan abjad e, sudah sangat jelas pemberlakuan SE OJK 7/25 ini mengkoyak asas *pacta sunt servanda* pada hukum perjanjian, yaitu janji harus ditepati, atau dengan bahasa lainnya, perjanjian yang sudah disepakati akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Atas pembahasan diatas, OJK harus melakukan pengkajian ulang terkait dengan dikeluarkannya SE OJK 7/25 yang menjadi perbincangan negatif didalam masyarakat luas khususnya warga negara yang sudah mempunyai polis asuransi kesehatan rawat inap sebelum SE OJK 7/25 ini dipublikasikan, hal ini dikarenakan SE OJK 7/25 dirasa telah menciderai asas-asas hukum perjanjian yang tertera pada KUHPerdata dan yang mereka buat dan sepakati dengan perusahaan asuransi, dan tidak hanya itu, masyarakat menilai OJK adalah lembaga yang berdiri paling depan untuk mengawasi pergerakan terhadap praktik-praktik yang salah pada bidang perasuransian justru dengan dikeluarkan SE OJK 7/25 seakan-akan berbalik arah untuk menekan konsumen, menambah beban konsumen dengan biaya tambahan, sehingga dinilai tidak sejalan dengan apa yang dimandatkan oleh UUPK, UU PPSK, UU OJK, UU Perasuransian, UUD HAM dan UUD NRI 1945.

Saran

Saran yang bisa diberikan adalah, OJK berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait pembuatan buku tarif nasional dengan segala jenis kategori rumah sakit untuk pembatasan harga tertinggi terhadap biaya setiap tindakan operasi dan / atau biaya atas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis dan / atau tertanggung yang memiliki asuransi kesehatan rawat inap swasta, serta OJK bisa berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menekan biaya terkait dengan masih banyaknya kebergantungan untuk impor bahan baku farmasi dari luar negeri guna menekan harga jual obat tersebut, sehingga inflasi medis yang tinggi bisa dicegah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa dikaitkan dengan asuransi kesehatan yang dikelola dan diberikan oleh pemerintah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dimana pada asuransi BPJS Kesehatan ini bukan lahir dari perjanjian, melainkan inisiatif dari pemerintah sebagai bagian dari program yang disusun untuk memberikan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Kepada bapak Dr Tomy Michael, S.H., M.H selaku dosen mata kuliah karya ilmiah, ibu Dr Rosalinda Elsina L. S.H., MKn selaku dosen pembimbing tesis, dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani. Tyas Vika Widystuti. Nur Khasanah. Mohd Hazmi Mohd Rusli., “Implementation approach in legal research,” Int. J. Adv. Appl. Sci., vol. 13, no. 2 June 2024, p. 4, 2024.
- Amin Ak, “Kebijakan Co-Payment Sistem Asuransi Kesehatan Swasta Harus Utamakan Keadilan dan Perlindungan Masyarakat,” J. Babel, vol. 1, no. June, 30 2025, p. 1, 2025.
- Amylia Noor Alaysia & Labib Muttaqin, “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah,” J. Interpretasi Huk., vol. 4, no. 03 April 2023, p. 1, 2023.
- Ariska Agustina & Prima Paramita & Evi Kusumastuti & Budi Hartono & Alfani Ghutsa Daud, “Health Insurance Model In The Perspective of Health Economics: Transformation, Regulation, And Implementation in Indonesia,” Int. J. Heal. Pharm., vol. 5, no. August 03, 2025, p. 4, 2025.
- Aty Herawati dan Muhammad Haikal, “The Influence of Premiums, Claims and Profits on Risk Based Capital in Insurance Subsector Companies on the Indonesian Stock Exchange Period 2022-2023,” Econ. Financ. Account., vol. 5, no. 03 July 2024, p. 1, 2024.
- Cahya E. Prasetyo & Ascobat Gani, “Medical cost inflation and its drivers in Indonesian employer-sponsored health insurance for retiree families,” Natl. Institutes Heal., no. 2025, May 8, p. 2, 2025.
- Denis Ejikeme Igwe & Godwin Udo Udo, “LAW AND SOCIETY: A DISCOURSE ON LON FULLER’S PRINCIPLES OF LAW,” J. Philos., vol. 7, no. June 02, 2024, p. 8, 2024.
- Deny Setiyo Utomo, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Larangan Penahanan Ijazah Dalam Hukum Positif Indonesia,” J. Supremasi, vol. 15, no. 15 Februari 2025, p. 4, 2025.
- Dwi Anindya Harimurti, “Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan di Indonesia,” J. Ilmu Huk. Sos. dan Hum., vol. 1, no. 12 Januari 2024, p. 8, 2024.

- F. Mubarak, M.R., Habim, N, & Edrisy, I, "Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku yang Menganut Konsep Take It or Leave It," *J. Huk. Leg.*, vol. 5, no. Dec 29, 2023, p. 8, 2023.
- Faris Ali Sidqi, "Implementasi Asas Keseimbangan dan Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian," *J. Huk. dan Sos.*, vol. 2, no. Juli-Desember 2024, p. 5, 2024.
- Fasa Muhamad & Utang Rosidin & Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 02 Juni 2023, p. 3, 2023.
- Fauziah Fauziah & Anggi Irawan & Munjir Tamam, "Analisis Efektifitas Peraturan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (PINJOL)," *Surya Kencana Satu*, vol. 16, no. 23-08–2025, p. 16, 2025.
- Hengki Heriyadi, "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA," *J. Huk. Progresif*, vol. 11, no. 01 April 2023, p. 7, 2023.
- Ibrahim Kholilul & Rizky Ronaldo & Reza Yamora, "Interrelationship Between Macroeconomic Variables With Insurance Premiums and Claims Lessons for Indonesia & Asean," *Asean Stud.*, vol. 11, no. 02 November 2023, p. 1, 2023.
- Isdiana Syafitri & Sunarmi & Tan Kamello & Hasim Purba, "Contempory Legal Certainty in Insurance Default Claims: A Comparative Study of Islamic and Positive Law Perspectives," *Metro Islam. Law Rev.*, vol. 4, no. 01-04–2025, p. 2, 2025.
- Jericho Jacsson Salur & Grace H. Tampongango & Edwin N. Tinangon, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Lex Priv.*, vol. 15, no. 2025-05–04, p. 5, 2025.
- Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira & Richard C. Adam, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat," *J. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 02 Mei 2025, p. 3, 2025.
- Keysha Nashwa Aulia & Ayu Lestari & Lika Mulki Latief & Noerma Kurnia Fajarwati, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *J. Sains Student Res.*, vol. 2, no. 01 Februari 2024, p. 6, 2024.
- Litania Ea Tawa Ajo, F. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1157–1168. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.135>
- MG. Endang Sumiarni & Theresia Anita Christiani, "Reviewed From The Perspective of Insurance Customer Protection," *J. Law Sustain. Dev.*, vol. 11, no. 11 Desember 2023, p. 7, 2023.
- Muhammad Ramadhani Kesuma et al, "Unveiling Sentiment and Financial Risks: OJK's 10% Co-Payment in Health Insurance," *Ilmu Data J.*, vol. 7, no. 23 Juli 2025, p. 2, 2025.

Ni Putu Yuliana Kemalasari, "Legal Certainty of Abuse of Circumstances as Basis for Contract Cancellation in Indonesia," *J. Compr. Sci.*, vol. 3, no. 11 Maret 2024, p. 9, 2024.

Nikita Alia Rajebta & Anggraeni Dian Ciptaningrum & Riswandy Wasir, "Digitalisasi asuransi kesehatan: Peluang dan tantangan dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan," *Indones. J. Heal. Sci.*, vol. 5, no. 20-05–2025, p. 2, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. 2025.

Raihan Andhika Santoso & Elan Jaelani & Utang Rasidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," *J. Publ. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 04 Desember 2023, p. 5, 2023.

Ridwan Arifin & Cahya Wulandari & Indah Sri Utari & Tri Imam Munandar, "Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radburch's Formula and Friedman's Theory," *J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 3, no. 27 Des 2023, p. 7, 2023.

Seri Mughni Sulubara & T. Saiful Basri & Iskandar Iskandar, "Analisis Konstitusional terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia," *J. Kabar Masy.*, vol. 2, no. 24 November 2024, p. 3, 2024.

Surono-Supardal, "Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Kabupaten Sleman," *Ilm. Hosp.*, vol. 12, no. 02 Desember 2023, p. 4, 2023.

Suryati Suryati & Agustianto Gustianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Kesehatan dalam Penyelesaian Klaim Polis Asuransi," *J. Pro Huk.*, vol. 12, no. 12 Maret 2023, p. 5, 2023.

Tajuddin Noor, "Aspek Yuridis Klaim Asuransi Kesehatan oleh Tertanggung: Studi Pada PT. Prudential Cabang Medan," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 6, no. 04 April 2025, p. 6, 2025.

Tri Reni Novita & M.Faisal Husna & Debbi Chyntia Ovami, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014," *UNES LAW Rev.*, vol. 6, no. 2023-12-06, p. 4, 2023.

Universitas Airlangga, "Medical Inflation reaches 13.6 percent; UNAIR expert urges strengthening of domestic pharmaceutical industry," *Unairnews*, 2025. <https://share.google/9jbxA09W2h5ddA5ph>.

Victor Parluhutan Simanjuntak & Fadholli Nur Akwan & Putu Devi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait dengan Regulasi Asuransi Khususnya Penyelesaian Klaim Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia," *J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 06 Februari 2023, p. 7, 2023.

WTW, "2024 Global Trends Survey," *Asean Stud.*, vol. 12, no. 28 November 2023, p. 4, 2023.

WTW, "Asia Pasific Expects High Medical Inflation in 2025," *Health (Irvine. Calif.)*, no. December 3, 2024, p. 3, 2024.

Yoga Tri Cahyo & Marisa Kurnianigsih, "Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context," Walisongo Law Rev., vol. 5, no. 01 Mei 2023, p. 4, 2023.

Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refeleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," J. Kaji. Islam dan Masy., vol. 6, no. 02 Juni 2023, p. 8, 2023.